



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKjIP)

KECAMATAN MARABAHAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Marabahan, Januari 2025

Camat Marabahan,



Hj. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP
NIP. 19810426 199912 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis Organisasi	3
1.5 Landasan Hukum.....	4
1.6 Sistematika.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Marabahan.....	15
3.2 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	21
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	65
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Hambatan dan Saran Perbaikan.....	72
LAMPIRAN	
1. CASCADING KINERJA KEC. MARABAHAN TAHUN 2023– 2026	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
3. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024	
4. RFK FORMAT 1 TAHUN 2024	
5. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marabahan.....	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Marabahan.....	9
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	13
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang Tidak Tercapai.....	14
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
Tabel 3.1.2	Capaian IKU Berdasarkan Persentase.....	17
Tabel 3.1.3	Capaian IKU Berdasarkan Kategori.....	17
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator.....	18
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2024.....	19
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2024 Berdasarkan Kategori.....	20
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Marabahan Tahun 2024.....	21
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Indeks Kepuasan Masyarakat	25
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Indeks Kepuasan Masyarakat.....	27
Tabel 3.2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain Indeks Kepuasan Masyarakat.....	27
Tabel 3.2.8	Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Pertahun Indeks Kepuasan Masyarakat.....	28
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Marabahan Tahun Anggaran 2024.....	62

Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2024.....	62
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	63
Tabel 3.3.4	Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Marabahan Tahun 2024.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Marabahan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang "Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu satuan kerja dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kantor Kecamatan Marabahan dengan dasar **Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008** tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Marabahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. Mengkoordinasikan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala bahwa Tipe kecamatan terbagi menjadi 2 (dua) Tipe yakni Tipe A dan Tipe B, Untuk kecamatan Marabahan sendiri berada pada tipe B yang dimana ada beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang mengalami perubahan, berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organisasi Kecamatan Tipe B di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - a. Tugasnya membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
 - b. Fungsinya :
 - Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
 - Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.

- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat,

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat & Pelayanan


Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesra dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Marabahansebagaimana berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan



Isu Strategis Organisasi

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Marabahan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Marabahan adalah :

1. Terbatasnya jumlah aparat / pegawai di Kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal.
3. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.6. Sistematika

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marabahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Kecamatan Marabahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/274/KUM/2023 tanggal 4 Juni tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis 2023– 2026 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Marabahan adalah

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Marabahan adalah

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan Marabahan

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Marabahan
Tahun 2023– 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Marabahan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Marabahan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan Marabahan Tahun 2024, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MARABAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 366.831.825,00
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 557.388.280,00
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	Rp. Rp29.202.520,00
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. Rp54.108.345,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Nilai	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.797.724.392,00
JUMLAH						Rp. 6.805.255.362,00

Perjanjian Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2024 mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Yaitu Indikator Kinerja Utama yang **pertama** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ini didapat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Marabahan kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur Kecamatan Marabahan dengan satuan Indeks dan target 91 yang didukung 1 (satu) Program yaitu **pertama** Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan *Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)* dengan anggaran Rp7.233.395,00,- *Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* dengan anggaran Rp. Rp359.598.430,00,-. **Kedua** Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa (Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa)* dengan anggaran Rp.2.586.850,-. dan *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)* dengan anggaran Rp.18.546.490,- *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan)* dengan anggaran Rp. 4.134.440,00,-.. dan *Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan anggaran Rp. 238.670.000,00 dan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di*

Kelurahan dengan anggaran Rp. 293.450.000,00) ,- **Tiga** Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan *Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* (Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) deangan anggaran sebesar 26.501.310,- dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 2.701.210,00,- dan **Keempat** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* (Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa) dengan anggaran Rp6.041.520,-. dan *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa) dengan anggaran Rp.31.474.375,- dan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa) dengan anggaran Rp.6.236.200,- dan *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*(Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa anggaran sebesar Rp. 10.356.250,- Sehingga total Anggaran Yang Mendukung 1 (satu) Indikator kepuasan Masyarakat ini adalah Rp. 1.007.530.970,00,-

Indikator Kinerja Utama yang Kedua yaitu Nilai Evaluasi SAKIP

Kecamatan Marabahan ini didapat dari hasil Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Marabahan Tahun 2024 dengan satuan Nilai dan target 74 yang didukung 1 (Satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 5.797.724.392,00 Sehingga Jumlah Anggaran dari 2 (indikator) Indikator tersebut adalah **Rp. 6.805.255.362,00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian
Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Marabahan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Marabahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Marabahan Nomor 188.4/031/KEC MRB Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marabahan Tahun 2023–2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Marabahan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Marabahan
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	90,65	99,62
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Niali Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Nilai	74	62,85	84,93

Berdasarkan tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marabahan dengan sasaran strategis1 indikatornya sebagai berikut :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan satuan nilai target 91 ternyata realisasinya 90,65 dengan capaiannya 99,62%

Indikator 2.

Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan(dalam persentase) dengan satuannilai target 74 ternyata realisasinya 62,85 dengan capaiannya 84,93

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Marabahan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Berdasarkan tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Marabahan Berdasarkan Nilai Tahun 2024 dapat dilihat Nilai<100 dengan predikat tidak tercapai jumlah indikator 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Marabahan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Marabahan Berdasarkan Kategori Tahun 2024 dapat di lihat diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian kinerjanya ada 1 (satu) masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian >90 yaitu ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan ada 1 (satu) indikator yang masuk dalam kategori baik yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Marabahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Marabahan

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,62%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	1	84,93%	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dengan **sasaran 1** yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik jumlah indikator 1 dengan rata – rata capaian sasaran 99,62% dengan predikat tidak tercapai. **Sasaran 2** yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan jumlah indikator 1 rata – rata capaian sasaran 84,93% predikat tidak tercapai.

Tabel 3.2.3

**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan
Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,62 %					Sangat baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	1	84,93 %				Baik	

Berdasarkan tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2024 pada sasaran 1 dengan jumlah indikator 1 rata – rata capaian kinerja sasaran 99,62% dengan predikat sangat baik. Sasaran 2 dengan jumlah indikator 1 rata – rata capaian kinerja sasaran 84,93% dengan predikat baik.

Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Marabahan Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	99,62					1	99,62
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	1	84,93					1	84,93
	Jumlah	2						2	

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis 1 “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat mengenai tata cara dan tata laksana pelayanan baik secara individu maupun secara administrasi yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Marabahan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ini dijadikan salah satu sasaran strategis kecamatan Marabahan dikarenakan basic/dasar dari fungsi pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu tolak ukur keberhasilan suatu SKPD seperti kecamatan Marabahan ini adalah bagaimana masyarakat merasa puas dan dapat terlayani dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan IKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Survei dilakukan secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat periode Juni-November 2024 memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan selama tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu tahun SKM adalah 377 orang. Survey dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun yakni periode Desember 2023-Mei 2024 dengan jumlah responden sebanyak 189 dan periode Juni – November 2024 dengan jumlah responden sebanyak 188., diperoleh data nilai masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,62	3,60	3,64	3,72	3,69	3,65	3,66	3,68	3,71
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,65 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



Jadi hasil IKM Kecamatan Marabahan Tahun 2024 sebesar 90,65 atau mencapai 99,62 % dari Target Renstrakecamatan sebesar 91.

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih Realisasi	Ket
			Realisasi	Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,75	90,65	0,9	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan selisih capaian 0,9.

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,65	93	99,62	

Berdasarkan tabel di atas pada indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat realisasi 2024 sebesar 90,65 dan target akhir renstra sebesar 93 dengan capaian (%) 99,62%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kecamatan Lain

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 90,65% bila dibandingkan dengan Realisasi Kinerja IKU Kecamatan Alalak, maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat antara Kecamatan Alalak dengan Kecamatan Marabahan adalah selisih 0,6

Tabel 3.2.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kecamatan Alalak	Kecamatan Marabahan	Kecamatan Alalak	Kecamatan Marabahan
				Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,03	89,75	91,25	90,65

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 90,65 atau dengan persentase 99,62% bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2023– 2026, maka diketahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 99,72.

Tabel 3.2.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,75	99,72	90,65	99,62

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama. Adapun Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sistem mekanisme prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,60. Selanjutnya Persyaratan yang mendapatkan nilai 3,62 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga jangka waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksanaan dan termasuk 4 unsur terendah dari sembilan unsur.
2. Sedangkan lima unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif 3,72, Sarana dan Prasarana 3,71, Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,69, Penanganan Saran Masukan 3,68, Perilaku Pelaksanaan 3,66.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa

kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a. “Berkas persyaratan jenis pelayanan dipublikasikan lagi melalui media informasi baik digital/elektronik maupun non digital untuk mempermudah dan mempercepat pengguna layanan, sehingga proses penerimaan dan pemeriksaan berkas layanan lebih mudah dan cepat”.

b. Permasalahan teknis terkait waktu penyelesaian pelayanan masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi di unit pelayanan kantor kecamatan Marabahan, dengan beragam permasalahan antara lain berkas persyaratan layanan yang masih belum lengkap sehingga memperlambat proses pemberian layanan. Hal ini disarankan agar lebih sering mensosialisasikan berkas apa saja sebagai persyaratan yang disiapkan pemohon layanan dalam jenis produk layanan yang dimohonkan. Pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat selaku pemberi legalitas/penandatanganan produk layanan yang tidak bisa di atasnamakan, tidak berada di tempat dikarenakan adanya tugas-tugas kedinasan lain di luar kantor yang tidak bisa diwakilkan, sehingga proses pemberian layanan menjadi tertunda/terlambat. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan prima, melayani sesuai dengan motto pelayanan, perlu diadakan sosialisasi budaya pelayanan prima terhadap semua ASN Kantor Kecamatan Marabahan,”. Hal ini sangat penting dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Visi Kecamatan Marabahan.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai

berikut:

1. Kantor Kecamatan Marabahan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100 % (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

no	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Mempublikasikan unsur pelayanan	Menggunakan semua media yang ada untuk sarana publikasi	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Semua kasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kominfo
2	Waktu penyelesaian layanan sesuai standar pelayanan	Memastikan sarana prasarana sudah cukup memadai atau tidak, dan menghitung ulang waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian satu jenis layanan	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Kasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil (administrasi kependudukan) • Bappelitbang dan BPKAD
3	Service exellent dari pelaksana layanan	Menugaskan pelaksana layanan mengikuti pelatihan/works hop/bimtek service exellent Melakukan pelatihan internal terhadap pelaksana	12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian organisasi • Pihak ketiga

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Marabahan tahun 2024 sebesar Rp. 1.007.530.970,00 dan telah terealisasi Rp. 966.100.318,00 (97,92%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,07%.

Tabel 3.2.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Marabahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,65%	99,72	9,07
			90%	99%	

Untuk menunjang tercapainya Realisasi indikator Sasaran 1 untuk tahun 2024 di dukung oleh 4 (empat) program dengan 7 (tujuh) kegiatan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sub kegiatannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan yaitu dengan pembelian pengadaan Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pelayanan dan memberikan quisioner kepada masyarakat mengenai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terlayani.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat dan sub kegiatannya Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yaitu dengan pelaksanaan pengiriman MTQ tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan HUT Hari Jadi Kecamatan Marabahan di Kecamatan Marabahan, serta kegiatan Event Jalan Sehat yang di adkan di Desa Sido Makmur dan Kegiatan Tablig Akbar yang diadakan di Desa Antar Raya.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

-Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordiansi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa, serta Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan

Untuk melihat capaian sasaran strategis 2 “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan.

Pada tahun 2024, realisasi atas indikator kinerja utama Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan adalah 62,85 (B). Sedangkan target sesuai Renstra 2023-2026 untuk tahun 2024 adalah 74.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan nilai sebesar 62,85 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**baik**”, yaitu terdapat gambaran bahwa implementasi AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Komponen yang dinilai meliputi 4 aspek, yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

Berdasarkan Renstra Kecamatan Marabahan 2023 -2026 “. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan dengan indikator sasaran Evaluasi Nilai SAKIP Kecamatan Marabahan ditetapkan Nilai SAKIP Kecamatan Marabahan adalah 74 dengan Pencapaian Nilai 62,85. Dengan demikian capaian kinerja Meningkatkan Akuntabiitas Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2024 adalah 84,93 % ([62,85/74] x 100).

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan	Nilai	74	62,85	84,93%

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan dengan Capaian Tahun Lalu
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih Capaian	Ket
			Capaian	Capaian		
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Nilai	61,15	62,85	1,7	

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator sasaran 2 yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan mengalami kenaikan atau mendapat selisih capaian sebesar 1,7%.

Tabel 3.2.11
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Target Renstra
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Persentase	62,85	74,06	84,93	

Berdasarkan tabel di atas pada indikator sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan realisasi tahun 2024 sebesar 62,85% dan target akhir renstra sebesar 74,06% dengan capaian 84,93%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kecamatan Lain

Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan tahun 2024 sebesar 62,85% bila dibandingkan dengan Realisasi Kinerja IKU Kecamatan Alalak, maka diketahui Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan, antara Kecamatan Marabahan dengan Kecamatan Alalak adalah selisih sebesar 7,02.

Tabel 3.2.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain Nilai
Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kecamatan Alalak	Kecamatan Marabahan
				Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Nilai	69,87	62,85

2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pertahun

Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan tahun 2024 adalah 62,85 atau dengan persentase 84,93% bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2023– 2026, maka diketahui Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan Tahun 2023 sebesar 61,15

Tabel 3.2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pertahun
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan		Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Nilai		61,15	82,67	62,85	84,93

Analisis penyebab kegagalan atau Penurunan serta solusi yang dilakukan

Penyebab kegagalan atau penurunan serta tidak tercapainya target pada Kecamatan Marabahan Tahun 2024 adalah :

1. Pengukuran Kinerja Agar dilaksanakan secara rutin per bulan dengan bukti dukung pelaksanaan Rapat Pengukuran Kinerja sebagai dasar perbaikan anggaran dan kinerja
2. Membuat/Memiliki Pengumpulan Data Kinerja Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi terhadap Perbaikan kinerja dan dipergunakan secara nyata/actual terhadap pencapaian target dan Mandat Daerah.
4. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar Penetapan Anggaran(Penyusunan Renja Awal dan Perubahan)
5. Membuat/Memiliki Pengukuran Kinerja Capaian Data Kinerja Dengan Memnfaatkan Tenologi Informasi (Aplikasi)
6. Menggunakan Pengukuran Kinerja untuk menentukan/penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan dlam Penyusunan Renja Perubahan
7. Menyajikan, menyampaikan tindak lanjut penanganan hambatan pencapaian kinerja dalam dokumen LKJiP Keamatan Marabahan Kab. Barito Kuala.
8. Membuat Pedoman Teknis/SOP terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tingkat SKPD.
9. Membuat/Memiliki Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal memanfaatkan Tekonologi Informasi(aplikasi).

Atas penyebab tersebut diatas maka di upayakan solusi yang akan di laksanakan yaitu :

1. Pengukuran Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin per bulan dengan bukti dukung pelaksanaan Rapat Pengukuran Kinerja sebagai dasar perbaikan anggaran dan kinerja
2. Telah Memiliki Pengumpulan Data Kinerja Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) berupa Aplikasi SAKIP di gunakan untuk pengumpulan data kinerja sehingga bukti pengumpulan data kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik,ditelusuri dan dapat diandalkan.
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi terhadap Perbaikan kinerja dan tealah dipergunakan secara nyata/actual terhadap pencapaian target dan Mandat Daerah.
4. Pengukuran Kinerja sudah digunakan sebagai dasar Penetapan Anggaran(Penyusunan Renja Awal dan Perubahan)
5. Telah Membuat/Memiliki Pengukuran Kinerja Capaian Data Kinerja Dengan Memanfaatkan Tenologi Informasi (Aplikasi) berupa Aplikasi SAKIP
6. Telah Menggunakan Pengukuran Kinerja untuk menentukan/penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyusunan Renja Perubahan
7. Telah Menyajikan, menyampaikan tindak lanjut penanganan hambatan pencapaian kinerja dalam dokumen LKJiP Keamatan Marabahan Kab. Barito Kuala.
8. Telah Membuat Pedoman Teknis/SOP terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tingkat Kecamatan Marabahan
9. Telah Memiliki Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memanfaatkan Tekonologi Informasi (aplikasi) SAKIP.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2024 Kecamatan Marabahan mengalokasikan dana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Menunjang Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Marabahan sebesar Rp.5.797.724.392,00 dengan realisasi Rp. 5.358.233.720,00 (92,42%)

Tabel 3.2.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Marabahan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	62,85	92,42	29,57%

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan

” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan ” dituangkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan :

- Perencanaan ,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan dengan Sub kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan
 - Penyediaan Komponen Listrik

- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pjak dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Marabahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 6.805.255.362,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.324.334.038,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,93 %

Komposisi belanja Kecamatan Marabahan untuk tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Komposisi Belanja Kecamatan Marabahan Tahun Anggaran 2024

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	Rp6.209.587.862,00	5.734.226,144,00	92,34
2	Belanja Modal	Rp595.667.500,00	590.107.894,00	99,07
Jumlah		Rp6.805.255.362,00	6.324.334.038,00	92,93

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2024.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja operasi memberikan kontribusi sebesar 92,34 % terhadap realisasi belanja Kecamatan Marabahan tahun 2024, dan sisanya sebesar 99,07 % disumbangkan belanja modal.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6.805.255.362,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.324.334.038,00 atau 92,93%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2

Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.007.530.970,-	966.100.318,-	95,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	5.797.724.392,-	5.358.233.720,-	92,42

	Jumlah	6.805.255.362,-	6.324.334.038,00	92,93
--	---------------	-----------------	------------------	-------

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dapat dilakukan secara efektif, tanpa mengurangi target pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Marabahan pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap dukungan terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian
SasaranPemerintah Kabupaten Barito
Kuala
Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,62	966.100.318,-	95,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan Pemerintahan Desa	1	84,93	5.358.233.720,-	92,42
	Jumlah	7	92,28	6.324.334.038,-	92,93

Secara umum tabel atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif karena serapan anggaran rata rata 92,93 % tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Marabahan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kedua sasaran pencapaian kinerja mencapai 100%, terlihat pada sasaran yang sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Realisasi Keuangannya terdapat pada:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 99,68% (Hampir Mencapai Target)
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 92,85% (Hampir Mencapai Target)
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 99,82% (Hampir Mencapai Target)
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai 99,31% (Hampir Mencapai Target)

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan Berdasarkan Realisasi Keuangan terdapat pada:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja 92,42% (Hampir Mencapai Target).

Tabel 3.3.4

**Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya Anggaran Pada Kecamatan
Marabahan Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,62	95,89	3,73
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan	1	84,93	92,42	-7,49
	Jumlah				

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Kecamatan Marabahan disebabkan oleh Adanya kontribusi semua pegawai, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi. Rendah tingkat efisiensi anggaran pada Kecamatan Marabahan di sebabkan masih banyak nya sisa anggaran pada penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hal ini disebabkan kelebihan hitungan pagu dan banyaknya ASN yang pensiun pada Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Pada tahun 2024 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marabahan dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 6.805.255.362,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.324.334.038,00 atau dengan serapan anggaran 92,93 %.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan. Dalam tahun 2024 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara rinci nilai rata - rata capaian kinerja dan kategorinya

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai capaian >100 (99,62%) dengan kategori sangat baik.
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan terdiri dari 1 indikator Evaluasi Nilai SAKIP Kecamatan Marabahan dengan nilai capaian >90 (84,93)dengan kategori baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, dapat di lihat pada sasaran 1 telah masuk kategori sangat baik, dan sasaran 2 telah masuk kategori baik.

4.1.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

Adapun pada sasaran 1 dan 2 di lihat dari nilai rata – rata capaian untuk sasaran 1 maupun sasaran 2 dengan predikat tidak tercapai dengan <100.

Adapun yang menjadi hambatan/tantangan pada Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik) disebabkan 1 :

1. Waktu penyelesaian layanan pada prosesnya terjadi keterlambatan yang dikarenakan beberapa permasalahan kecil (teknis dan non teknis) namun sangat berimbas dan tidak sesuai dengan waktu penyelesaian yang distandarkan.
2. Masih belum optimalnya publikasi pelayanan kepada masyarakat/stakeholder
3. Membangun karakteristik dan watak individu seseorang tidaklah mudah dan harus dilakukan oleh pribadi itu sendiri, tergantung dari intelektualitasnya dalam bertindak dan bersikap dan profesional dalam menjalankan tugasnya

Adapun Saran atau solusi dalam hal upaya peningkatan pelayanan public di Kecamatan Marabahan antara Lain :

1. Memastikan sarana prasarana sudah cukup memadai atau tidak, dan menghitung ulang waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesai
2. an satu jenis layanan.
3. Menggunakan semua media yang ada untuk sarana publikasi.
4. Menugaskan pelaksana layanan mengikuti pelatihan/workshop/bimtek service excellent dan Melakukan pelatihan internal terhadap pelaksana layanan.

Pada hambatan dan Solusi pada sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marabahan) yakni :

1. Kurangnya Peran para Pegawai meningkatkan Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP .
2. Kurangnya Kordinasi Antara Pihak yang terkait dengan penilaian SAKIP Kecamatan Marabahan. Dengan Koordinasi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Marabahan tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang.

Marabahan, Januari 2025

Camat Marabahan,



Hj. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP

NIP. 19810426 199912 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MARABAHAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 63 Marabahan 70513

**KEPUTUSAN CAMAT MARABAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KANTOR KECAMATAN MARABAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT MARABAHAN

- Menimbang
- a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP), yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk dipandang sebagai TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marabahan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undag-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;

14. Peratauran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
a. Membantu Camat Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Camat Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

KETIGA : Tugas-tugas dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan berakhirnya tahun anggaran

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : Januari 2025

Camat Marabahan,



Hj. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP
NIP. 19810426 199912 2 001

Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala
2. UP. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Marabahan
 Nomor : 08 Tahun 2025
 Tanggal : Januari 2025

No	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	Camat Marabahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag PKA	Sekretaris
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
7.	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Anggota
8.	Kasubbbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pengurus Barang	Anggota
10.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Marabahan, Januari 2025
 Camat Marabahan,



Hj. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP
 NIP. 19810426 199912 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MARABAHAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 63 Marabahan 70513

**KEPUTUSAN CAMAT MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDARD OPERATING PROCEDURE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DI SKPD KECAMATAN MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT MARABAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas, maka perlu dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di SKPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Camat Marabahan tentang *Standar Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
12. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/ Tentang Penetapan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di SKPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- KEDUA : SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di SKPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SKPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 17 Juli 2024

Camat Marabahan,



Hj. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP
NIP. 19810426 199912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024

KECAMATAN MARABAHAN



KECAMATAN MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA
STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)


Nomor SOP	:	01/SOP-PKA/MRB/2024
Tanggal Pembuatan	:	07 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	07 Januari 2024
Disahkan Oleh		CAMAT MARABAHAN,
Nama SOP		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD

<p>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);</p> <p>5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;</p>	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>
<p>1. Renstra SKPD Kecamatan Marabahan 2017 - 2024</p> <p>2. Laporan Capaian Kinerja SKPD Kecamatan Marabahan</p> <p>3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)</p> <p>4. Dokumen Perjanjian Kinerja</p> <p>5. Indikator Kinerja Utama (IKU)</p> <p>6. Cascading/Pohon Kinerja</p> <p>7. Camat Marabahan</p> <p>8. Sekretaris Camat</p>	<p>9. Inspektorat, Organisasi dan Bappelitbang.</p> <p>1. Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Format data penyusunan LKjIP</p> <p>4. Jaringan internet/wifi</p> <p>5. Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD</p> <p>6. Alat Tulis Kantor</p> <p>7. Meja dan kursikerja</p>
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
<p>1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKjIP ini tidak berjalan lancar</p>	<p>1. Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam bentuk file softcopy dan hardcopy</p>

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala SKPD	Sekretaris	Seksi - Seksi	Kasubbag PKA	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	7	8	9	10
1	Memerintahkan penyusunan LKjIP skpd Kecamatan Marabahan					Disposisi surat	15 menit	Disposisi surat	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	2 jam	Format penyusunan LKjIP	-
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	1 jam	Format penyusunan LKjIP	-
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	3 jam	Format penyusunan LKjIP	-
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LKjIP	4 hari	Draft LKjIP	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
6	Membuat Dokumen LKjIP					Draft LKjIP	4 hari	Dokumen LKjIP	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
7	Mengoreksi Dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	2 hari	Dokumen LKjIP	-
8	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Kepala SKPD untuk memintakan persetujuan					Dokumen LKjIP	2 jam	Dokumen LKjIP	Konsep Dokumen LKjIP
9	Penandatanganan dokumen LKjIP oleh Kepala SKPD kemudian diteruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian					Dokumen LKjIP	15 menit	Disposisi persetujuan dokumen LKjIP	Dokumen LKjIP

10	Menyerahkan Dokumen LKjIP ke Kasubbag PKA untuk membuat surat pengantar dan penomoran surat serta mengirimkan ke alamat yang dituju		Konsep surat pengantar	15 menit	Surat Pengantar dan dokumen LKjIP	-
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LKjIP		Surat Pengantar dan Dokumen LKIP	1 hari	Surat Pengantar dan Dokumen LKjIP	Menggandakan dan mengarsipkan dokumen LKjIP

07	01	1	2.02	5		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.499.820,00	1	100,00	3.499.820,00	100,00	0,08
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mencapai SKP 100%	Persentase ASN yang mencapai SKP 100%	1	11.297.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	11.297.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	Persentase Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang tersedia	26.052	588.024.795,00	24.253	98,04	569.882.541,00	97,42	97,74
7	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah komponen listrik yang digunakan	12	2.366.500,00	12	100,00	2.366.500,00	100,00	0,40
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56	117.523.715,00	56	100,00	117.136.765,00	99,67	19,99
7	01	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15298	113.210.000,00	13.500	88,25	96.410.000,00	85,16	16,99
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9884	13.530.330,00	9883	99,99	13.530.030,00	100,00	2,30
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		jumlah langganan koran/surat kabar	36	4.050.000,00	36	100,00	4.050.000,00	100,00	0,69
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766	337.344.250,00	766	100,00	336.389.246,00	99,72	57,37
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Parasarana Kantor		30	182.412.500,00	30	100,00	177.691.794,00	197,07	124,25
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinaas Operasional Atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinaas Operasional Atau Lapangan	3	85.521.000,00	3	100,00	80.951.294,00	94,66	46,88
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	20	25.854.000,00	20	100,00	25.754.000,00	99,61	14,17
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor	2	39.037.500,00	2	100,00	38.987.500,00	99,87	45,65
7	01	01	2.07	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah Perlengkapn gedung kantor	5	32.000.000,00	5	100,00	31.999.000,00	100,00	17,54
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	Persentase Saranadan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia	60	138.597.935,00	60	100,00	109.991.757,00	85,14	100,00

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	12	83.968.800,00	12	100,00	59.768.800,00	71,18	60,58	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	38.840.500,00	36	100,00	35.612.547,00	91,69	28,02	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15.788.635,00	12	100,00	14.610.410,00	92,54	11,39	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana BMD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	29	375.644.000,00	27	95,00	371.813.453,00	96,35	98,80	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	22.619.600,00	8	80,00	19.355.803,00	85,57	4,82	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	13.190.000,00	9	100,00	13.190.000,00	100,00	3,51	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	333.124.400,00	4	100,00	332.557.650,00	99,83	88,68	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6.710.000,00	6	100,00	6.710.000,00	100,00	1,79	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	366.831.825,00	2	100,00	365.673.575,00	99,68	100,00	
7	01	02	2,01		<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Persentase Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Persentase Lyanan Yang dilaksanakan	1	7.233.395,00	1	100,00	6.957.145,00	96,18	100,00	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	7.233.395,00	1	100,00	6.957.145,00	96,18	100,00	
7	01	02	2,04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	2	359.598.430,00	1	100,00	358.716.430,00	99,75	100,00	

7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	359.598.430,00	1	100,00	358.716.430,00	99,75	100,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	Prsentase desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	90%	557.388.280,00	59	100,00	517.540.628,00	92,85	100,00	
7	01	03	2,01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Persentase Organisasi Desa yang di bina	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dibina	42	25.268.280,00	42	100,00	25.077.578,00	99,25	100,00	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32	2.586.850,00	32	100,00	2.586.850,00	100,00	10,24	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	4.134.440,00	8	100,00	4.120.400,00	99,66	16,36	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	18.546.990,00	2	100,00	18.370.328,00	99,05	73,40	
7	01	03	2,02		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Yang Dibina	12	532.120.000,00	17	100,00	492.463.050,00	93,22	100,00	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		jumlah pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3	238.670.000,00	3	100,00	238.163.050,00	99,79	44,85	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14	293.450.000,00	14	100,00	254.300.000,00	86,66	55,15	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	90,00%	29.202.520,00	52	100,00	29.149.645,00	99,82	100,00	

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Marabahan	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Marabahan	12	26.501.310,00	12	100,00	26.483.810,00	99,93	90,75
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	26.501.310,00	12	100,00	26.483.810,00	99,93	100,00
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda yang ditangani	Persentase Gangguan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Marabahan	40	2.701.210,00	40	100,00	2.665.835,00	98,69	9,25
7	01	04	2,02	01	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	40	2.701.210,00	40	100,00	2.665.835,00	98,69	100,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	90%	54.108.345,00	48	100,00	53.736.470,00	99,31	100,00
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	Persentase Desa yang dibina	48	54.108.345,00	48	100,00	53.736.470,00	99,08	100,00
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	6.041.520,00	16	100,00	6.019.645,00	99,64	11,17
7	01	06	2,01	02	Fasilitas administrasi Tata Pemerintahan desa		Jumlah desa/Kelurahan yang dibina bidang administrasi (4 bidang)	16	6.236.200,00	16	100,00	6.193.700,00	99,32	11,53


7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	31.474.375,00	8	100,00	31.421.250,00	99,83	58,17
7	01	06	2,01	03	Fasilitas penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	10.356.250,00	8	100,00	10.101.875,00	97,54	19,14
JUMLAH BELANJA (TOTAL)								6.805.255.362,00		92,36	6.324.334.038,00	92,93	92,36

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|--------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) | 92,36 | Persen |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) | 92,93 | Persen |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) | 92,93 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kejadiannya) | 92,36 | Persen |

Marabahan, 31 Desember 2024

Camat Marabahan,



Hi. DEWLARIANI, SSTP., M.AP

NIP. 19810426 199912 2 001

POTO KEGIATAN DI RUANG PELAYANAN TERPADU KECAMATAN MARABAHAN





